



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA SAPUTRA SIAN Alias JANGIN Anak Dari**

ARIYANSYAH SIAN ;

Tempat lahir : Dempar ;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Agustus 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Damai Raya Kelurahan Simpang Raya
Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai
Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Desember 2017 Nomor : Sp.Kap/07/XII/2017/Sek Melak, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 17 Desember 2017 Nomor : Sp.Han/7/XII/ 2017, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 19 Desember 2017

Nomor : B-2460/Q.4.19/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 6 Januari 2018

sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;

3. Penuntut Umum tanggal : 13 Februari 2018, Nomor: PRINT-

133/Q.4.19/Epp.2/02/2018, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai

dengan tanggal 4 Maret 2018 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 27 Februari

2018, Nomor : 22/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 27 Februari

2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat

Nomor : 22/Pid.B/2018/PN Sdw, tertanggal 27 Februari 2018 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor :

22/Pid.B/201/PN Sdw, tanggal 27 Februari 2018, tentang hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, melihat barang bukti

dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,

tanggal 15 Maret 2018, No. Reg. Perkara : PDM-11/OHARDA/03/2018,

yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Indra Saputra Sian Anak Dari

Ariansyah Sian terbukti bersalah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai

dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Saputra Sian Anak Dari Ariansyah Sian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastik warna pink dengan panjang sekitar 12 cm
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berbahan kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih
Dikembalikan kepada saksi Rizha Alfarisi Bin Safransyah
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 22 Februari 2018, No. Reg. Perkara : PDM- 11/SDWR/TPP/02/2018, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMER

----- Bahwa Terdakwa INDRA SAPUTRA Als JANGIN Anak dari ARIANSYAH SIAN pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan



Desember 2017 bertempat di rumah Saksi Korban RIZHA ALFARISI Bin SAFRANSYAH yang beralamat di Jalan 17 Agustus RT. 006 Kelurahan melak Ilir Kecamatan Melak atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Sapril, Saksi Diky Pratama, Saksi Muhammad Rizal dan Saksi Andre Irawan datang kerumah Saksi Korban untuk mencari Saksi Aulia Ramona yang saat itu membawa Marsa (usia empat tahun) anak dari Saksi Muhammad Sapril, sesampainya di rumah Saksi Korban, pada saat itu pintu rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka, saksi Diky Pratama masuk ke rumah Saksi Korban terlebih dahulu kemudian di ikuti dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Sapril, Saksi Andre irawan dan Saksi Muhammad Rizal namun tidak lama kemudian Saksi Andre irawan dan Saksi Muhammad Rizal keluar rumah dan menunggu di luar. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Diky Pratama dan Saksi Muhammad Sapril menuju kamar Saksi Korban yang dalam keadaan terbuka, lalu menemukan Saksi Aulia Ramona yang tidur di lantai sambil main game melalui handphone dan Saksi Korban yang tidur diatas kasur. Kemudian Saksi Sapril mengambil anaknya Marsa dan menarik Saksi Aulia Ramona lalu membawa Saksi Aulia Ramona keluar kamar dan kembali lagi ke kamar Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Diky Pratama berkata kepada Saksi Korban, "kamu ingat kan kamu pernah keroyok saya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang masih sakit kepala ini”, namun Saksi Korban tidak menjawab kemudian Saksi Korban berusaha lari meloncat jendela kamarnya namun secara spontan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang di bawa dari rumah Saksi Muhammad Sapril tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Sapril yang di taruh Terdakwa di dalam saku kantong celana jeans pendek warna biru tepatnya kantong sebelah kanan kemudian di tutup oleh baju kaos lengan pendek warna hitam, lalu Terdakwa menusukan pisau dapur tersebut ke arah punggung kiri bawah Saksi Korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan untuk menusuk Saksi Korban tersebut ke dalam kantong celananya kembali seperti saat menyimpannya diawal. Setelah dilakukan penusukan oleh Terdakwa, Saksi Korban lari melompat jendela kamarnya menuju ke rumah orang tuanya yang berada di depan rumah Saksi Korban dengan memegang punggung kiri bawah Saksi Korban yang mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Diky Pratama keluar dari rumah Saksi Korban diikuti oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Sapril. Selanjutnya Saksi Muhammad Sapril bersama Saksi Aulia Ramona dan anaknya Marsa yang menunggu di luar pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor dan di susul oleh Tedakwa, Saksi Diky Pratama, Saksi Muhammad Rizal dan Saksi Andre Irawan;

- Bahwa akibat penganiyaan tersebut, Saksi Korban dibawa kerumah sakit terdekat dan kemudian di rujuk ke RS. A.W. Syahrani Samarinda dan menjalani rawat inap selama 6 (enam) hari dan sampai dengan sekarang masih menjalani rawat jalan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0075/081/RSUD HIS/XII/2017 tanggal 1 Januari 2018 dari Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah “Harapan Insan Sendawar” yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah “Harapan Insan Sendawar”

Dr. Marisye Christantia menyimpulkan :

- Kepala: Konjungtiva tampak anemis
- Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar
- Anggota Tubuh :Tampak luka yang sudah dijahit

sebanyak tiga jahitan luar, panjang tiga sentimeter, darah

sedikit merembes yang berhenti setelah dibebat tekan

pada area punggung kiri bawah.

- Tangan: Tidak ada kelainan
- Kaki : Tidak ada kelainan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa INDRA SAPUTRA Als JANGIN Anak dari ARIANSYAH SIAN pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di rumah Saksi Korban RIZHA ALFARISI Bin SAFRANSYAH yang beralamat di Jalan 17 Agustus RT. 006 Kelurahan melak Ilir Kecamatan Melak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Sapril, Saksi Diky Pratama, Saksi Muhammad Rizal dan Saksi Andre Irawan datang kerumah Saksi Korban untuk mencari Saksi Aulia Ramona yang saat itu membawa Marsa (usia empat tahun) anak dari Saksi Muhammad Sapril, sesampainya di rumah Saksi Korban, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pintu rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka, saksi Diky Pratama masuk ke rumah Saksi Korban terlebih dahulu kemudian di ikuti dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Sapril, Saksi Andre irawan dan Saksi Muhammad Rizal namun tidak lama kemudian Saksi Andre irawan dan Saksi Muhammad Rizal keluar rumah dan menunggu di luar. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Diky Pratama dan Saksi Muhammad Sapril menuju kamar Saksi Korban yang dalam keadaan terbuka, lalu menemukan Saksi Aulia Ramona yang tidur di lantai sambil main game melalui handphone dan Saksi Korban yang tidur diatas kasur. Kemudian Saksi Sapril mengambil anaknya Marsa dan menarik Saksi Aulia Ramona lalu membawa Saksi Aulia Ramona keluar kamar dan kembali lagi ke kamar Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Diky Pratama berkata kepada Saksi Korban, "kamu ingat kan kamu pernah keroyok saya, sampai sekarang masih sakit kepala ini", namun Saksi Korban tidak menjawab kemudian Saksi Korban berusaha lari meloncat jendela kamarnya namun secara spontan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang di bawa dari rumah Saksi Muhammad Sapril tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Sapril yang di taruh Terdakwa di dalam saku kantong celana jeans pendek warna biru tepatnya kantong sebelah kanan kemudian di tutup oleh baju kaos lengan pendek warna hitam, lalu Terdakwa menusuk pisau dapur tersebut ke arah punggung kiri bawah Saksi Korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan untuk menusuk Saksi Korban tersebut ke dalam kantong celananya kembali seperti saat menyimpannya diawal. Setelah dilakukan penusukan oleh Terdakwa, Saksi Korban lari melompat jendela kamarnya menuju ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yang berada di depan rumah Saksi Korban dengan memegang punggung kiri bawah Saksi Korban yang mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Diky Pratama keluar dari rumah Saksi Korban diikuti oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Sapril. Selanjutnya Saksi Muhammad Sapril bersama Saksi Aulia Ramona dan anaknya Marsa yang menunggu di luar pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor dan di susul oleh Terdakwa, Saksi Diky Pratama, Saksi Muhammad Rizal dan Saksi Andre Irawan;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0075/081/RSUD HIS/XII/2017 tanggal 1 Januari 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar"

Dr. Marisye Christantia menyimpulkan :

- Kepala: Konjungtiva tampak anemis
- Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar
- Anggota Tubuh: Tampak luka yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan luar, panjang tiga sentimeter, darah sedikit merembes yang berhenti setelah dibebat tekan pada area punggung kiri bawah.
- Tangan: Tidak ada kelainan
- Kaki : Tidak ada kelainan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :



1. Saksi RIZHA ALFARISI Bin SAPFRANSYAH, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi saksi ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan 17 Agustus RT.06 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita saksi Aulia Ramona datang ke rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi yang mana saat itu ketika saksi Aulia Ramona masuk ke dalam kamar saksi saat itu saksi merasa kaget, kemudian setelah tidak lama datang saudara Sapril sedang berdebat dengan saksi Aulia Ramona kemudian setelah itu saudara Diki, saudara Rijal dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, kemudian saksi mendengar pembicaraan diantara mereka yang mengatakan “itu anak yang keroyok saya” oleh karena saksi mendengar suara itu kemudian saksi hendak melarikan diri lewat jendela namun tidak sempat meloncat dari jendela kaki sebelah kiri saksi ditarik oleh seseorang dan setelah itu terdakwa langsung menusuk pinggang kiri saksi dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa setelah saksi di tusuk kemudian saksi lari dan menghampiri orang tua saksi yaitu saksi Safaransyah dan hingga kemudian saksi dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi saat itu mengalami sakit dan luka di pinggang kiri saksi ;



- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa melakukan penusukan kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SAFRANSYAH Bin SENTAWAQ (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Rizha Alfarsi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 13.00Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan 17 Agustus RT.06 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 12.00 Wita saksi Aulia Ramona datang ke rumah saksi untuk menemui anak saksi yang bernama Rizha Alfarsi, kemudian sekitar 30 menit tiba-tiba saksi melihat anak saksi Rizha Alfarsi berlari ke depan rumah dengan memegang pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kirinya dan saksi melihat pinggang kiri Rizha Alfarsi mengeluarkan darah, kemudian setelah itu saksi menuju ke rumah saksi di belakang guna mengecek penyebab anak saksi mengalami luka di pinggang sebelah kirinya, namun begitu saksi sampai belakang saksi menemui terdakwa dan teman-temannya membawa balok kemudian saksi langsung berlari ke rumah depan guna mengambil sebilah parang namun oleh karena saksi melihat



Rizha Alfarisi terluka akhirnya saksi tidak jadi menggunakan

parang tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang melakukan penusukan tersebut adalah terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MARDIANI NUR Binti KONTONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Rizha Alfarisi ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi Rizha Alfarisi yang beralamat di Jalan 17 Agustus RT.06 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita saat saksi sedang bermain HP untuk mengecek token listrik rumah pada saat keluar rumah saksi melihat ada keributan dan ada beberapa orang yang keluar dari rumah saksi Rizha Alfarisi lalu saksi melihat saksi Safransyah sudah menghadang membawa parang, dan oleh karena saksi merasa takut lalu saksi berteriak “jangan jangan” karena mendengar teriakan saksi akhirnya saksi Safransyah kembali sambil berkata “lapor polisi saja” ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat ketika terdakwa menusuk saksi Rizha Alfarisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi AULIA RAMONA RAHMADNITA Binti ZAYCENDI FAISAL,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Rizha Alfarsi ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita di rumah saksi Rizha Alfarsi yang beralamat di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita saksi main ke rumah saksi Rizha Alfarsi bersama dengan keponakan saksi, dan saat saksi berbaring di bawah ranjang sedang main game tiba-tiba saksi Sapril datang lalu membawa saksi keluar dari kamar, setelah itu saksi keluar rumah yaitu di halaman rumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa menusuk saksi Rizha Alfarsi karena saksi berada di luar rumah sedangkan kejadian tersebut terjadi di dalam rumah ;
- Nbahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Rizha Alfarsi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Rizha Alfarisi ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah kos saudara Safril terdakwa bersama dengan saudara Diki, saudara M Rizal dan saudara Ade Irawan yang mana saat itu kami ingin mencari saksi Aulia Ramona yang tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah, kemudian saat itu saudara Diki bercerita kalau saudara Diki pernah dikeroyok oleh saksi Rizha Alfarisi bersama teman-temannya kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu ;
- Bahwa setelah mendengar cerita saudara Diki kemudian terdakwa bersama dengan saudara Diki, saudara M. Rizal dan saudara Ade Irawan langsung pergi ke rumah saksi Rizha Alfarisi sekaligus mencari saksi Aulia Ramona, setelah sampai di rumah saksi Rizha Alfarisi kemudian terdakwa bersama dengan saudara Diki langsung masuk ke dalam kamar saksi Rizha Alfarisi yang mana saat masuk ke dalam kamar terdakwa melihat saksi Aulia Ramona sedang baring-baring di dalam kamar saksi Rizha Alfarisi bersama dengan saksi Rizha Alfarisi ;
- Bahwa oleh karena terdakwa melihat saksi Rizha Alfarisi kemudian terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Rizha Alfarisi yang mana posisi terdakwa saling berhadapan dengan saksi Rizha Alfarisi ;
- Bahwa oleh karena terdakwa marah membuat saksi Rizha Alfarisi juga ikut emosi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya terdakwa kantongi di dalam kantong celana jeans pendek warna biru, oleh karena saksi Rizha Alfarisi melihat terdakwa mencabut pisau kemudian saksi Rizha Alfarisi langsung lari meloncat dari jendela kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, putusan-putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dengan tangan sebelah kanan pisau yang terdakwa genggam langsung terdakwa tusukkan dari arah belakang saksi Rhiza Alfarisi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya setelah itu saksi Rhiza Alfarisi berlari ke depan rumah ;

- Bahwa pisau tersebut milik saudara Safril dan terdakwa membawa pisau tersebut untuk berjaga jaga ;
- Bahwa terdakwa sadar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rhiza Alfarisi terluka ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pengeroyokan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih, 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastik warna pink dengan panjang sekitar 12 cm, 1 (satu) buah baju lengan pendek berbahan kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 0075/081/RSUD HIS/XII/2017 tanggal 1 Januari 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah “Harapan Insan Sendawar” yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah “Harapan Insan Sendawar” Dr. Marisye Christantia menyimpulkan :

- Kepala: Konjungtiva tampak anemis
- Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar
- Anggota Tubuh :Tampak luka yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan luar, panjang tiga sentimeter, darah sedikit merembes yang berhenti setelah dibebat tekan pada area punggung kiri bawah.
- Tangan: Tidak ada kelainan
- Kaki : Tidak ada kelainan



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah kos saudara Safril terdakwa bersama dengan saudara Diki, saudara M Rizal dan saudara Ade Irawan yang mana saat itu kami ingin mencari saksi Aulia Ramona yang tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah, kemudian saat itu saudara Diki bercerita kalau saudara Diki pernah dikeroyok oleh saksi Rizha Alfarisi bersama teman-temannya kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu ;
- Bahwa setelah mendengar cerita saudara Diki kemudian terdakwa bersama dengan saudara Diki, saudara M. Rizal dan saudara Ade Irawan langsung pergi ke rumah saksi Rizha Alfarisi sekaligus mencari saksi Aulia Ramona, setelah sampai di rumah saksi Rizha Alfarisi kemudian terdakwa bersama dengan saudara Diki langsung masuk ke dalam kamar saksi Rizha Alfarisi yang mana saat masuk ke dalam kamar terdakwa melihat saksi Aulia Ramona sedang baring-baring di dalam kamar saksi Rizha Alfarisi bersama dengan saksi Rizha Alfarisi ;
- Bahwa oleh karena terdakwa melihat saksi Rizha Alfarisi kemudian terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Rizha Alfarisi yang mana posisi terdakwa saling berhadapan dengan saksi Rizha Alfarisi ;
- Bahwa oleh karena terdakwa marah membuat saksi Rizha Alfarisi juga ikut emosi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya terdakwa kantongi di dalam kantong celana jeans pendek warna biru, oleh karena saksi Rizha Alfarisi melihat terdakwa mencabut pisau kemudian



saksi Rizha Alfarisi langsung lari meloncat dari jendela kamar kemudian dengan tangan sebelah kanan pisau yang terdakwa genggam langsung terdakwa tusukkan dari arah belakang saksi Rhiza Alfarisi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya setelah itu saksi Rhiza Alfarisi berlari ke depan rumah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rizha Alfarisi mengalami luka di bagian pinggang sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang mana Pasal 351 ayat (2) KUHP berbunyi penganiayaan yang berakibat luka berat ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti



penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud luka berat adalah penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, mendapat cacat besar, lumpuh, akal tidak sempurna lebih lama empat minggu, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana perbuatan yang di dakwakan terhadap terdakwa melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah kos saudara Safril terdakwa bersama dengan saudara Diki, saudara M Rizal dan saudara Ade Irawan yang mana saat itu kami ingin mencari saksi Aulia Ramona yang tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah, kemudian saat itu saudara Diki bercerita kalau saudara Diki pernah dikeroyok oleh saksi Rizha Alfarisi bersama teman-temannya kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu, kemudian setelah mendengar cerita saudara Diki kemudian terdakwa bersama dengan saudara Diki, saudara M. Rizal dan saudara Ade Irawan langsung pergi ke rumah saksi Rizha Alfarisi sekaligus mencari saksi Aulia Ramona, setelah sampai di rumah saksi Rizha Alfarisi kemudian terdakwa bersama dengan saudara Diki langsung masuk ke dalam kamar saksi Rizha Alfarisi yang mana saat masuk ke dalam kamar terdakwa melihat



saksi Aulia Ramona sedang baring-paring di dalam kamar saksi Rizha

Alfarisi bersama dengan saksi Rizha Alfarisi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melihat saksi Rizha

Alfarisi kemudian terdakwa langsung marah-marah kepada saksi

Rizha Alfarisi yang mana posisi terdakwa saling berhadapan dengan

saksi Rizha Alfarisi, dan oleh karena terdakwa marah membuat saksi

Rizha Alfarisi juga ikut emosi kemudian terdakwa langsung mengambil

1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya terdakwa kantongi di

dalam kantong celana jeans pendek warna biru, oleh karena saksi

Rizha Alfarisi melihat terdakwa mencabut pisau kemudian saksi Rizha

Alfarisi langsung lari meloncat dari jendela kamar kemudian dengan

tangan sebelah kanan pisau yang terdakwa genggam langsung

terdakwa tusukkan dari arah belakang saksi Rhiza Alfarisi sebanyak 1

(satu) kali dan mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri,

selanjutnya setelah itu saksi Rhiza Alfarisi berlari ke depan rumah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rizha

Alfarisi mengalami luka di bagian pinggang sebelah kiri sebagaimana

Visum Et Repertum Nomor: 0075/081/RSUD HIS/XII/2017 tanggal 1

Januari 2018. Dan terhadap luka dari saksi Rizha Alfarisi tersebut

tidak mengakibatkan saksi Rizha Alfarisi mengalami cacat dan luka

tersebut saat ini telah sembuh atau dengan kata lain luka yang dialami

saksi Rizha Alfarisi tidak mengakibatkan luka berat. Sehingga

berdasarkan pertimbangan tersebut maka dakwaan primair Penuntut

Umum berupa penganiayaan yang berakibat luka berat tidak terbukti

dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut

Umum tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan

primair Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal, Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana perbuatan yang di dakwakan terhadap terdakwa melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah kos saudara Safril terdakwa bersama dengan saudara Diki, saudara M Rizal dan saudara Ade Irawan yang mana saat itu kami ingin mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan di situs ini, untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aulia Ramona yang tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah, kemudian saat itu saudara Diki bercerita kalau saudara Diki pernah dikeroyok oleh saksi Rizha Alfarisi bersama teman-temannya kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu, kemudian setelah mendengar cerita saudara Diki kemudian terdakwa bersama dengan saudara Diki, saudara M. Rizal dan saudara Ade Irawan langsung pergi ke rumah saksi Rizha Alfarisi sekaligus mencari saksi Aulia Ramona, setelah sampai di rumah saksi Rizha Alfarisi kemudian terdakwa bersama dengan saudara Diki langsung masuk ke dalam kamar saksi Rizha Alfarisi yang mana saat masuk ke dalam kamar terdakwa melihat saksi Aulia Ramona sedang baring-baring di dalam kamar saksi Rizha Alfarisi bersama dengan saksi Rizha Alfarisi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melihat saksi Rizha Alfarisi kemudian terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Rizha Alfarisi yang mana posisi terdakwa saling berhadapan dengan saksi Rizha Alfarisi, dan oleh karena terdakwa marah membuat saksi Rizha Alfarisi juga ikut emosi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya terdakwa kantongi di dalam kantong celana jeans pendek warna biru, oleh karena saksi Rizha Alfarisi melihat terdakwa mencabut pisau kemudian saksi Rizha Alfarisi langsung lari meloncat dari jendela kamar kemudian dengan tangan sebelah kanan pisau yang terdakwa genggam langsung terdakwa tusukkan dari arah belakang saksi Rhiza Alfarisi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya setelah itu saksi Rhiza Alfarisi berlari ke depan rumah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rizha Alfarisi mengalami luka di bagian pinggang sebelah kiri sebagaimana

Visum Et Repertum Nomor: 0075/081/RSUD HIS/XII/2017 tanggal 1 Januari 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan halaman dan nomor putusan yang telah dipublikasikan secara resmi di situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pengertian dari “Penganiayaan” sebagaimana perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Rhiza Alfarisi menurut Majelis telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastik warna pink dengan panjang sekitar 12 cm, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru oleh karena barang bukti pisau tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti celana jeans pendek juga ikut mendukung terjadinya tindak pidana ini maka status barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) buah baju lengan pendek berbahan kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik saksi Rizha Alfarisi Bin Safransyah maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rizha Alfarisi Bin Safransyah ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rhiza Alfarisi mengalami luka ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SAPUTRA SIAN Alias JANGIN Anak Dari ARIYANSYAH SIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **INDRA SAPUTRA SIAN Alias JANGIN Anak Dari ARIYANSYAH SIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastik warna pink dengan panjang sekitar 12 cm
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru
Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berbahan kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih
Dikembalikan kepada saksi Rizha Alfarisi Bin Safransyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Agustin Dwi Ria M, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.